

**NORMA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
MELAYU TERHADAP PELESTARIAN HUTAN**

Oleh: Tenas Effendy

Disampaikan dalam Lokakarya “Kesepahaman Hak-Hak Masyarakat Hukum  
Adat Terhadap Kawasan Hutan”  
Jakarta, 5-6 Desember 2001

Yakni membagikan tanah kebun tanaman keras kepada setiap anggota masyarakat, terutama kepada yang memerlukannya. Tanah ini menjadi milik pribadi yang menerimanya. Tanah ini *tidak boleh di perjual belikan kepada orang luar*. Walaupun mau dijual hendaklah kepada sesama anggota pesukuan, atau diputuskan melalui musyawarah adat tempatan.

Acuan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Melayu amatlah teliti dalam merancang perkebunan, sehingga manfaatnya dapat berlanjut turun temurun. Selain itu *unsur kebersamaan dan kegotong royongan menjadi dasar dalam pembangunan masyarakatnya*.

### 03. *Adat Tentang Membuat Ladang* :

Makanan pokok masyarakat Melayu adalah beras. Karenanya mereka megutamakan berladang padi yang lahannya disediakan secara khusus di sebut "*Tanah Peladangan*". Untuk membuka lahan peladangan padi tidaklah dapat dilakukan begitu saja tetapi haruslah mematuhi ketentuan adat yang disebut "*Adat Berladang*" atau "*Undang Berladang*". Peladangan hanya boleh di lakukan secara "*berbanjar*" (bersama-sama dan teratur) di kawasan "*Tanah Peladangan*" yang sudah disepakati atas musyawarah adat. Di lahan inilah mereka berladang secara berpindah-pindah dengan sirkulasi antara 5 sampai 20 tahun. Pemilihan lahan ini berawal dari berbagai tahap, yakni intinya :

#### 03.1. "*Menilik Tanah*" :

Yakni meneliti tingkat kesuburan tanah, letaknya, luasnya dan sebagainya.

#### 03.2. "*Mematut Tanah*" :

Yakni mengatur lahan bagi anggota masyarakatnya (khususnya untuk membuka pertama), sedangkan selanjutnya diatur menurut keinginan masyarakat tetapi harus dengan persetujuan Pucuk Adat tempatan seperti Batin atau Ketiapan (Pembantu Batin, Penghulu Suku, Datuk Suku) dan atas keputusan musyawarah.

#### 03.3. "*Besolang*" :

Yakni bergotong royong membuka lahan. Pekerjaan bersolang ini dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat pada awal pembukaan lahan. Dan untuk tahap berikutnya dapat pula dilakukan dengan "*bepiari*" yakni saling bantu membantu secara bergiliran antara sesama anggota masyarakat atas kesepakatan mereka.

Selain itu, ada pula ketentuan adat yang mengatur tatacara berladang, yang intinya antara lain :

a. Mengatur *banjar ladang* (pembagian lahan setiap musim berladang dengan teratur).

b. Mengatur penguasaan lahan oleh setiap pribadi hanya berlaku untuk 3 (tiga) tahun peladangan, sesudah itu boleh digantikan orang lain.

c. Menyisakan "*edeng*" (kawasan hutan khusus yang menjadi batas antara satu *banjar ladang* dengan *banjar ladang* lainnya atau antara ladang dengan Rimba Larangan, atau antara ladang dengan sungai, suak, tasik, danau perkampungan, dusun dan lain sebagainya).

Di dalam "*Undang Berladang*" atau "*Adat Berladang*" ditetapkan pula berbagai "*Pantang Larang*" berladang, yang intinya mengacu kepada pelestarian alam sekitar, antara lain :

a. Dipantangkan *menebang* pohon-pohon yang sedang berbunga atau berbuah.

b. Dipantangkan *menebang* pohon "*tunggal-tunggalan*", yakni pohon yang jenisnya tinggal sedikit.

c. Dipantangkan *menebang* pohon "*Sialang*" dan berbagai jenis pohon yang menjadi sumber nafkah (balam Merah, Sondeh, Seminai, Damar, Gaharu dll).

d. Dipantangkan merusak sungai, suak, tasik, danau dan sumber mata air.

e. Dipantangkan membakar hutan di luar keperluan peladangan atau dusun.

f. Dipantangkan berladang "*memencil-mencil*" yakni berladang sendiri-sendiri tanpa berbanjar.

g. Dipantangkan memburu hewan liar selain untuk keperluan hidup masyarakat tempatan, serta menentukan jenis-jenis hewan "*pantang dibunuh*", seperti gajah, badak, Umui, dll serta beberapa jenis burung.

h. Dipantangkan membuat usaha menangkap ikan yang dapat menyebabkan sungai, suak, tasik dan danau menjadi sempit dan mengganggu kelancaran lalu lintas air.

Di dalam “*Undang Berladang*” atau “*Adat Ladang*” diatur dan ditetapkan secara rinci tata cara berladang, termasuk upacara-upacara yang dilakukan, baik sebelum, sedang dan sesudah menuai.

04. *Adat Tentang Rimba Larangan* :

Mengenai *Rimba Larangan* diberlakukan ketentuan adat yang disebut “*Adat Rimba Pesialangan*” atau “*Adat Rimba Simpanan*” yang intinya mengatur tatacara pemanfaatan dan pemiliharaannya agar tetap lestari, sehingga rimba tersebut dapat diwarisi turun temurun menjadi sandaran kehidupan ekonomi dan sumber budaya masyarakat dan beragam manfaat lainnya. Diantaranya ketentuan dasarnya adalah:

04.1. “*Adat Jaga Pelihara*” :

Yakni adat untuk *menjaga* dan *memelihara Rimba Larangan*, yang dirinci mulai tatacara pemanfaatannya sampai kepada “*pantang larang*” dan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggarnya.

04.2. “*Adat Sialang*” :

Yakni adat yang khusus bagi pemeliharaan dan pemanfaatan *Kepungan Sialang* dan berbagai jenis *Pohon Sialang*, serta ketentuan dalam mengambil hasilnya. Adat inipun dilengkapi dengan “*pantang larang*” dan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Bagi masyarakat Melayu, *Sialang* bukan hanya sekedar pohon tempat lebah bersarang dan madunya dimanfaatkan, tetapi juga menjadi *lambang alam semesta* yang mereka sebut “*Pohon Alam*” atau “*Pohon Endak Endang Alam*”, yang dijadikan “*jati diri*” mereka. Karenanya pohon *Sialang* amatlah dijaga dan dirawat, dan kawasannya senantiasa diawasi dengan cermat, sebab “*merusak alam bermakna merusak diri sendiri*”.

04.3. “*Adat Beramu*” :

Yakni adat *meramu kayu* dan hasil hutan lainnya lingkungan yang mengatur bagai mana mengambil hasil hutan tanpa merusak.

04.4. “*Adat Berburu*” :

Yakni ketentuan adat tentang berburu hewan di Rimba Larangan.

04.5. “*Adat Berikan*” :

Yakni ketentuan adat dalam menangkap ikan dikawasan Rimba Larangan atau dikawasan lain yang dijadikan kawasan “*berikan*”, intinya memelihara agar kawasan itu tidak dirusak, dan penangkapan ikan tidak pula sampai mencemarkan apalagi sampai memunahkan ikannya.

Di dalam adat “berikan” ini ditentukan antara lain : tatacara dan “pantang larang” dalam melakukan kegiatan menuba ikan, memasang alat penangkap ikan dan sebagainya yang semuanya mencerminkan kearifan mereka dalam memelihara lingkungan dan sumber alamnya.

Masyarakat Melayu melalui adatnya dituntut untuk bersama-sama memelihara hutan dan lingkungannya, agar tidak merusak, tidak mencemarkan, tidak menimbulkan bencana bagi hutan dan lingkungan serta masyarakat itu sendiri. Orangtua-tua mereka mengatakan: “*siapa yang merusak alam, tanda pekertinya sudah karam*”; atau dikatakan: “*bangsiapa membinasakan hutan, tanda hatinya dipalut setan*”. Di dalam ungkapan lain dikatakan: “*siapa merambah hutan semena-mena, tanda dirinya pesong dan gila*”; atau dikatakan: “*siapa melanggar adat berhutan tanah, tanda akalinya tidak smenggah*”; atau dikatakan: “*siapa melanggar pantang dan larang, alamat dirinya dimusuhi orang*”; dsb.nya.

## V. KEADAAN MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN HUTAN TANAH / LINGKUNGAN HIDUPNYA MASA KINI.

Sejak dibukanya kawasan hutan hampir di seluruh provinsi Riau umumnya untuk pengusaha HPH maka secara berangsur hutan tanah yang semula terpilih itu menjadi rusak. Dan puncak kebinasaan itu adalah dengan dibukanya HPTHI, perkebunan besar dan industri, yang bukan saja menghabiskan hutan tanah masyarakat tempatan, tetapi juga membawa kerusakan lingkungan dan pencemaran, sekaligus menghabiskan pula berbagai jenis flora dan faunanya. Keadaan ini bukan saja berdampak pada kehidupan perekonomian tempatan, tetapi juga menyangkut martabat, tuah dan marwah, serta sumber nilai dan kegiatan budayanya dan sumber kesehatan masyarakat.

Memang diakui, bahwa dibukanya kawasan ini menjadi perkebunan besar dan industri dari satu sisi *menjadi aset daerah dan membawa dampak positif*, tetapi dari sisi lain, karena pengelolaannya nyaris tidak menuruti tata cara yang baik dan benar, dan tidak pula berpihak kepada pelestarian lingkungan serta tidak pula memperhatikan nilai-nilai budaya tempatan, maka akibatnya *menimbulkan beragam dampak negatif terutama bagi masyarakat tempatan dan lingkungannya*. Sekarang, hampir seluruh hutan tanah dan hak-hak adat masyarakat telah dikuasai pihak luar, yang memperoleh izin untuk berbagai kegiatan. Akibatnya sumber nafkah dan sumber budaya masyarakat menjadi hilang, dan *mereka hidup bagaikan ayam kelaparan di tengah ladang orang*. Sungai, suak tasik dan danau sebagian besar sudah tercemar oleh limbah yang dihasilkan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Berbagai jenis tumbuhan yang menjadi sumber nafkah, sumber budaya dan sumber kesehatan masyarakat telah habis, karena lahannya sudah menjadi lautan sawit, akasia atau bangunan industri dan sebagainya. Kehijauan belantara yang sarat berisi ratusan jenis flora dan berbagai jenis fauna, telah bertukar dengan tanaman industri yang nyaris seluruhnya milik orang luar. Akibatnya masyarakat tempatan bukan saja *merasa kehilangan buah dan marwah, kehilangan hak milik, hak usaha dan hak hidup, tetapi juga kehilangan sumber falsafah dan nilai budaya, bahan obat tradisional dan kayu* bahan perumahan/bangunan dsb.nya. Banyak sudah perkampungan penduduk tempatan sebagian besar menjadi pulau-pulau kecil di tengah samudera perkebunan besar dan industri, lahan yang tersisa nyaris tidak ada lagi. Kalaupun ada, amatlah sedikit dan jauh dari mencukupi keperluan hidup mereka. Apalagi untuk generasi berikutnya, jangankan untuk usaha, untuk lahan perumahan pun nyaris tak ada lagi.

Keadaan ini tentulah sangat mencemaskan dan menimbulkan rasa “*tidak senang masyarakat Melayu*”, karena benar-benar mengancam hari depan mereka. Cerminan rasa tidak senang itu diungkapkan antara lain :

“...sampai bulan April 1983 saja, dalam Sidang Komisi C DPRD Riau ketika membahas Nota RAPBD Riau 1983/1984 di Gedung Lancang Kuning 25 April 1983, tercatat dari 6,6 juta hektar hutan di Riau, sebanyak 4,8 juta hektar atau 73% sudah jatuh kepada HPH. Belum lagi yang diambil transmigrasi dan berbagai perusahaan perkebunan. Sementara dari hasil hutan itu, yang masuk kepada APBD Riau, tidak lebih dari 5%. Bagaimana dari kenyataan ini puak Melayu di Riau, tidak akan memandang Pemerintah Pusat, lebih penjajah daripada Pemerintah Belanda.”

(UU Hamidy, Kearifan Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan Hidup, UIR Press 2001, 51)

Kalaupun sampai tahun 1983 saja keadaan hutan di Riau sudah sedemikian luasnya dikuasai pihak luar, maka sampai tahun 2001 ini penguasaan itu ternyata semakin luas, karena di Riau terus menerus dibuka perkebunan besar, HTI/HPHTI dan sebagainya, yang jumlahnya sudah melebihi 6 juta hektar.

Menyadari keadaan ini, masyarakat tempatan berulang kali melakukan gugatan dan menuntut perusahaan dan pemerintah agar memperhatikan nasib mereka, menghormati dan mempertahankan hak-hak adatnya, serta mengembalikan lahan mereka yang dikuasai secara tidak manusiawi dan tidak memperhatikan pelestarian alam serta ketentuan-ketentuan asas di dalam izin yang dimiliki perusahaan, bahkan ada yang terang-terangan melanggar hukum. Namun setakat ini belumlah banyak hasilnya, karena masyarakat sering berada di pihak yang kalah. Tuntutan mereka selalu dipatahkan dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, atau dibodohi dengan semena-mena.

Menyikapi tuntutan masyarakat yang terus menerus itu, menyebabkan pihak Pemerintah Daerah Riau mulai menampakkan perhatiannya, antara lain melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.118/IX/1972 tanggal 18 September 1972, yang melarang pohon Sialang dan jenis-jenis kayu yang lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu ada pula Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 52/I.L.-VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 tentang izin lokasi dan pemberian hak/tanah, yang intinya antara lain agar pemegang izin tidak mencbang pohon *Sialang* dan merusak *Rimba Larangan* dan *Hutan Kepungan Silang*. Seandainya pihak masyarakat bersedia melepaskan haknya atas *Sialang* dan *Rimba* dimaksud, perlulah dilakukan *musyawarah adat* yang keputusannya diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Bila tidak, maka *Sialang* dan *Rimba* dimaksud harus dikeluarkan dari lokasi dan pemilik izin.

Namun, kenyataan di lapangan sering berbeda. Para pemegang izin lokasi selalu mengabaikan SK Gubernur tersebut, Sehingga *Sialang, pohon-pohon yang dilindungi* dan *Hutan Tanah* masyarakat di rambah dengan semena-mena. Perambahan itupun merebak sampai ke lahan yang dikelola masyarakat (*tanah peladangan, tanah dusun, kebun dan kampung halamannya, termasuk pekuburan dan tanah pekuburan*). Perlakuan inilah yang selama ini menjadi permasalahan panjang yang belum terselesaikan antara masyarakat dengan perusahaan. Upaya-upaya yang dilakukan belumlah sepenuhnya berhasil, namun melalui Kelembagaan Adat Melayu di beberapa kawasan, seperti Lembaga Adat Petalangan, Lembaga Adat Melayu Pesisir, Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Sakai, dan lain-lain secara berangsur diupayakan pendekatan antara kedua belah pihak. (Mudah-mudahan melalui pendekatan dan kearifan bersama serta bersandar kepada musyawarah dan mufakat masalah-masalah itu akan selesai dan kekeliruan tidak akan terulang lagi).

Dari sisi lain, permasalahan itu berpunca pada belum adanya kepastian mengenai hak-hak adat (*Tanah Wilayah*) di kawasan ini khususnya, Riau umumnya. Ketidak pastian itu menyebabkan pemerintah selalu menganggap bahwa semua kawasan hutan tanah itu "*milik negara*" dan pelepasan hak nya tidak lagi mengacu kepada hak-hak adat. Sedangkan *masyarakat mengakui dan merasa pasti* bahwa hutan tanah itu adalah *hak mereka, "tanah wilayah"* nya yang mereka warisi, pelihara dan jaga turun temurun. Karenanya, mereka akan terus menuntut agar hak-hak mereka dikembalikan Apalagi masyarakat memiliki "*Gran Sultan*" yang mengukuhkan hak-hak adat dan Hutan Tanah Wilayah mereka.

Keadaan semakin keruh, bila dalam proses perizinan terlibat oknum-oknum yang "*menangguik di air keruh*" yang semata-mata mencari keuntungan pribadi

atas status "*hak adat*" menjadi "*milik negara*", "*tanah garapan*" menjadi "*lahan tidur*", "*pekuburan penduduk*" menjadi "*busui*", "*kebun tua*" menjadi "*belukar*" *Rimba Kepungan Sialang*" menjadi "*rimba belantara milik negara*", dan sebagainya yang ujung-ungunya supaya mereka dapat dengan mudah dan leluasa memberikan lahan dimaksud kepada perusahaan tanpa memperhitungkan hak dan kepentingan masyarakat tempatan. Atau memberikan lahan dimaksud dengan alasan "*untuk pembangunan*", yang perlu didukung oleh rakyat. Siapa yang menghalanginya dianggap sebagai "*penghambat pembangunan*", karenanya dapat ditindak oleh aparat pemerintah.

Bila dikaitkan dengan *pelestariann lingkungan*, jelaslah bahwa *pembangunan* yang dilakukan oleh pihak perusahaan amatlah jarang memperhatikan masyarakat, apalagi budaya dan lingkungannya. Hal ini tercermin dari cara mereka membuang limbah industrinya secara semena-mena, cenderung tidak menggacu kepada ketentuan perizinan yang diwajibkan kepadanya, yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Banyak sudah sungai dan suak, tasik dan danau tercemar, atau bahkan aliran airnya dialihkan ke tempat lain, atau dibuat kanal-kanal baru yang menyebabkan air menjadi keruh, yang dampaknya menyengsarakan masyarakat sekitar. Banyak sudah pengaduan dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah, namun, hasilnya belumlah memuaskan. Penyimpangan yang dilakukan perusahaan tidak sedikit, hal ini dapat dilihat dari tempat-tempat penampungan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah sebagaimana tercantum di dalam izin yang diberikan.

Dari penguasaan lahan, banyak pula terjadi penguasaan lahan di luar areal yang diizinkan, atau menguasai lahan dari sisa areal yang seharusnya ditinggalkan agar tidak sampai kepinggir sungai besar atau kecil tetapi terus digarap bahkan sampai merubah aliran sungai dan suak, atau dari penambahan areal usahanya yang sampai keperumahan penduduk dan tepianya dan sebagainya.

Dalam bidang budaya, pengrusakan hutan dan lingkungan, amatlah mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan perkembangan kebudayaanya. Berbagai unsur seni budaya yang terkait dengan alam sekitar, dengan flora dan faunanya, sebagian sudah hilang. Punahnya sebagian besar pohon *Sialang* menyebabkan kegiatan mengambil madu lebah yang disebut upacara "*Menumbai*" semakin jarang dilakukan. Demikian pula upacara pengobatan "*Belian*" yang seluruh bahan alat kelengkapannya diambil dari hutan, terancam punah. Alat kelengkapan kesenian seperti gendang, gambang, seruling, dll makin jarang dibuat karena ketiadaan kayu. Kerajinan rotan dan anyaman



semakin habis karena bahannya turut pula habis. Ramuan obat-obatan tradisional yang amat bermanfaat, nyaris tidak dapat ditemui lagi karena semuanya sudah pupus terbakar atau digilas roda-roda industri besar. Dan masih banyak lagi unsur seni budaya lainnya yang sekarang hilang satu persatu. Keadaan ini tentulah sangat memprihatinkan, dan perlu dilakukan upaya penyelamatannya.

Dari sisi perekonomian, amat banyak pula jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia menjadi punah, termasuk berbagai jenis hewan liarnya. Kondisi inipun tak boleh terbiar, dan hendaknya segera di atasi dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Padahal, dengan terpeliharanya hutan, banyak peluang masyarakat untuk menambah sumber ekonominya. Di hutan yang dulu mereka pelihara terdapat gaharu, damar, berbagai jenis getah, rotan, tumbuhan obat-obatan, buah-buahan dan sebagainya. Bahkan, banyak pula jenis tumbuhan yang dapat dijadikan tanaman hias, yang bila dibudayakan akan memberi manfaat pula.

Secara umum, kondisi yang memilukan itu terjadi kerana beberapa sebab, antara lain :

#### 1. *Gegabah memberi izin, lemah dalam pengawasan.*

Bila disimak lagi, keadaan yang merusak lingkungan itu terjadi bukan semata-mata akibat perusahaan yang memang mencari lahan seluas mungkin dan mencari keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga akibat kebijakan pemerintah yang *cenderung terlalu gegabah memberikan izin lokasi dan hak atas lahan atau hak atas usaha* dimaksud. Kecerobohan itu menjadi semakin merusak karena *kurangnya pengawasan di lapangan*, sehingga perusahaan dapat berbuat leluasa dan mengabaikan peraturan yang diberlakukan kepadanya.

Proses pemberian izin lokasi dan usaha walaupun secara formal sudah dilakukan oleh setiap pengusaha, namun kenyataan menunjukkan kebanyakan perolehan izin dimaksud dilakukan *"di atas meja"*, tanpa melihat langsung kelapangan atau sekedar *"meninjau"* lapangan saja tanpa melakukan pendataan yang akurat. Akibatnya terjadilah izin yang tumpang tindih, atau peta yang mengambang, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akibat lain, tidak sedikit pula hak-hak masyarakat baik hak pribadi maupun hak adat dihilangkan begitu saja tanpa musyawarah apalagi memberikan imbalan bagi masyarakat tempatan secara adil dan memadai.

Kurangnya pengawasan, menyebabkan areal perusahaan tidak mustahil melebihi izin yang diberikannya, dan operasionalnya dilakukan tanpa

memperhatikan pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat tempatan. Kalaupun ada pengaduan masyarakat, yang diturunkan tim yang kedatangannya selalu “*didanai*” (*dibiayai*) dan “*diatur*” oleh perusahaan sehingga objektivitasnya selalu diragukan masyarakat. Apa lagi kedatangannya itu jauh-jauh hari sudah diberitahukan, sehingga limbah dan pencemaran atau pelanggaran lainnya mudah disembunyikan dan *diatur* agar tidak ada pembuktian pencemarannya. Kalau pun ada contoh limbah yang disampaikan oleh masyarakat untuk diperiksa, contoh itu pun lenyap tak berbekas, apalagi tentang hasil pengujiannya dilaboratorium.

## 2. Kurangnya tanggung jawab moral.

Secara umum dapat pula disimak, bahwa sebagian perusahaan *nyaris tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, baik terhadap masyarakat maupun alamnya*. Dengan izin yang mereka miliki, mereka merasa bebas untuk berbuat apa saja, tanpa memperhatikan apakah usaha itu merugikan masyarakat, merusak lingkungan atau tidak. Pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, lazimnya hanya pendekatan *birokrat* yang *berorientasi kepada kekuasaan* yang disebut “*mengepit kepala harimau*”. Bahkan, dengan *backing* *oknum-oknum tertentu* yang selalu siap “*mengamankan*” operasional perusahaan, mereka “*menghalalkan*” segala cara melaksanakan kegiatannya, bahkan semakin “*sombong*” dan “*besar kepala*”, walaupun masyarakat menganggap kegiatan perusahaan itu sangat menyimpang dari ketentuan yang berlaku, tidak manusiawi dan merugikan mereka.

## 3. Sikap “*memandang rendah*”.

Dari sisi lain, banyak pihak yang menganggap masyarakat Melayu, terutama di kawasan hutan, dianggap tidak memiliki wawasan lingkungan. Mereka selalu “*dipandang rendah*”, dilecehkan dan dianggap “*terasing*” dan “*terkebelakang*”, “*tidak berbudaya*” karenanya “*perlu dibudayakan*”. Anggapan ini jelaslah amat keliru, karena merekalah yang memiliki dasar-dasar prinsip pelestarian alam lingkungan, yang sudah terbukti selama ratusan tahun mampu menjaga lingkungannya. Bahkan, tidak berlebihan bila “*masyarakat modern*” berlapang dada untuk menyimak dan belajar dari mereka. Walaupun dari ilmu dan teknologi lainnya mereka memang terbatas dan serba kekurangan, namun dari hal ihwal alam sekitar mereka memiliki keunggulan, karena mereka hidup dan bersehati dengan alamnya turun temurun.

Karenanya, untuk masa depan, apapun pembangunan yang akan dan yang sedang dilakukan di kawasan masyarakat ini, sebaiknya melibatkan mereka, dan mengkaji nilai-nilai budayanya yang terpuji dan teruji. Nilai-nilai yang positif dapat dimanfaatkan bagi pembangunan di maksud. Pembangunan yang tetap mengacu dan mengakar pada kebudayaan tempatan, tentulah akan mendapat dukungan masyarakatnya, dan manfaat bagi mereka.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 01. *Simpulan* :

- (1). Bahwa masyarakat Melayu umumnya, dan masyarakat adat di kawasan "*hutan*" khasnya, memiliki unsur budaya yang amat bermanfaat bagi pelestarian hutan dan alam lingkungannya.
- (2). Bahwa mereka secara arif dan bijak mampu mengelola hutan tanahnya dengan membuat semacam "*tata ruang*" dalam memanfaatkan hutan tanahnya, dan menetapkan beragam ketentuan adat dan "*pantang larang*" sehingga memudahkan mereka dalam memanfaatkan, memelihara, dan pengawasannya.
- (3). Bahwa *tuduhan* orang menyebutkan "*peladang berpindah-pindah*" sebagai penyebab kerusakan hutan adalah tidak benar. Karena bagi masyarakat adat di Riau, pola berladang sudah diatur dalam adatnya dan hanya berpindah dalam kawasan tertentu saja.
- (4). Bahwa perusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang sekarang terjadi, adalah akibat pembangunan yang tidak konsisten memperhatikan pelestarian lingkungan, ketidak pedulian pengusaha terhadap masyarakat, budaya tempatan dan lingkungan, serta kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait.
- (5). Bahwa pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan selain menyengsarakan kehidupan perekonomian masyarakat, juga menghilangkan berbagai sumber budaya dan kegiatan budaya tempatan, serta memudahkan marwah dan tuah masyarakatnya.
- (6). Bahwa pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang sekarang terus berlangsung, memunahkan beragam flora dan fauna yang amat berfaedah bagi pelestarian lingkungan dan bermanfaat pula bagi kehidupan manusia dalam arti luas.

# NORMA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU TERHADAP PELESTARIAN HUTAN

Oleh: Tenas Effendy

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu Riau adalah salah satu puak Melayu yang bermukim di Provinsi Riau. Masyarakat ini terdiri dari tiga kelompok besar yang lazim disebut: "*Melayu Darat*", "*Melayu Pesisir*" dan "*Melayu Kepulauan*". Dahulu, masyarakat ini hidup dalam wilayah kerajaan-kerajaan Melayu di Riau seperti kerajaan Siak Sri Indrapura di aliran sungai Siak, kerajaan Pelalawan di aliran sungai Kampar Hilir, kerajaan Gunung Sialan di aliran sungai Kampar kiri, kerajaan Rokan IV Koto, kerajaan Rambah, Tambusai, Dalu-dalu, Pekaitan di aliran sungai Rokan, kerajaan Inderagiri di aliran sungai Kuantan (Inderagiri), kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau dan lain-lain. Kerajaan yang terbesar adalah kerajaan Siak Sri Indrapura yang pernah menguasai wilayah Pesisir Timur Sumatera seperti: Kota Pinang, Pagarawan, Batu Bahara, Bedagai, Kualuh, Panai, Bilah, Asahan, Serdang, Langkat, Deli dan Temiang.

Di dalam falsafah adat, masyarakat adat Melayu Darat, yakni kawasan pedalaman dan yang berbatasan dengan Sumatera Barat menyebutkan: "*Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah*"; masyarakat Melayu Pesisir menggunakan falsafah: "*Adat bersendikan syarak*"; sedangkan masyarakat Melayu Kepulauan menggunakan falsafah: "*Adat sebenar Adat ialah Quran dan Sunnah Nabi*". Dari falsafah adat ini tercermin kesamaan yang mendasar, yakni ketiga-ketiganya mengacu kepada "*syarak*" yakni ajaran agama Islam. Itulah sebabnya muncul ungkapan adat yang mengatakan: "*syarak mengata, adat memakai*", *maknanya, apa yang diajarkan, ditentukan oleh syarak (Islam) itulah yang dipakai oleh adat*; selanjutnya ditegaskan: "*apabila bertelikai adat dengan syarak, tegakkan syarak tinggalkan adat*".

Di Riau terdapat pula kelompok masyarakat suku "*asli*" atau "*orang asa*", yakni "*Orang Bonai*" di aliran sungai Rokan, "*Orang Sakai*" di aliran sungai Siak, "*Orang Talang*" atau "*Petalangan*" di aliran sungai Kampar, "*Orang Talang Mamak*" di aliran sungai Kuantan dan "*Orang Laut*" di perairan Selat Melaka. ("*Orang Laut*" terdiri dari beberapa puak seperti: *Orang Kuala, Orang Utan, Orang Galang, Orang Akit*, dll). Masyarakat "*asli*" ini sebagian besar dimasukkan kedalam kelompok "*Suku Terasing*", kecuali

- (7). Bahwa budaya Melayu hakikatnya adalah budaya yang terbuka, bukan budaya yang menolak kemajuan ilmu dan teknologi, bukan budaya yang “*menghambat pembangunan*”, tetapi adalah budaya yang penuh tenggangrasa dan cinta damai, menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat, namun pantang dilecehkan atau direndahkan oleh pihak manapun juga.
- (8). Bahwa masyarakat adat Melayu senantiasa menghormati orang lain, dan menyadari bahwa setiap perusahaan di daerahnya menjadi *aset daerah* yang perlu dijaga pelihara, dibantu dan dilindungi, sepanjang para pengusaha dimaksud “*tahu diri*” dan bermanfaat bagi mereka dan tidak membawa “*malapetaka*” bagi kehidupan masyarakat tempatan.

## 02. *Saran*

- (1). Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab moral semua pihak untuk tetap konsisten dalam menata, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan, terutama dikawasan perkebunan besar, HPHTI/HTI, dan kawasan industri.
- (2). Diharapkan agar semua pihak menyimak nilai-nilai positif budaya tempatan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas.
- (3). Meneliti kembali seluruh izin perusahaan, mengukur ulang luas lahan-lahan perkebunan besar dan industri serta areal HPHTI, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan mereka dilapangan. Apabila ternyata ada perusahaan beroperasi melampaui izin lokasinya, maka perusahaan itu wajiblah ditindak secara tegas, atau izinya segera dicabut, dan mengembalikan lahan dimaksud kepada masyarakat melalui pemerintah daerah Kabupaten.
- (4). Mengekalkan dan tetap mempertahankan kawasan hutan lindung (kawasan suaka alam) yang ada, serta merancang pengadaan hutan lindung atau hutan suaka baru di kawasan tertentu untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian habitatnya.
- (5). Menindak secara tegas segala penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manapun juga, yang menyebabkan terjadinya pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan, apalagi sampai menyengsarakan masyarakat tempatan atau merugikan orang banyak.

(6). Perlu segera adanya penegasan hukum mengenai hak-hak adat (hak wilayah) masyarakat, baik melalui Peraturan Daerah (PERDA), maupun melalui Undang Undang atau Peraturan yang benar-benar adil, jelas keberpihakannya kepada rakyat serta berlandaskan kepada asas menghormati adat istiadat dan budaya daerah. Dengan demikian setiap masyarakat adat mempunyai kekuatan hukum dalam mempertahankan miliknya, dan tidak selalu dirugikan, dan dapat pula memudahkan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul antara masyarakat adat dengan pihak luar.

(7). Perlu meninjau ulang dan merevisi "*Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional*" Nonor 5 Tahun 1999, tentang: "*Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*", karena di dalamnya terdapat hal-hal yang *sangat merugikan masyarakat adat. (terutama Bab II Pasal 3 butir a dan b).*

(8). Di dalam melaksanakan pemekaran desa, sebaiknya difikirkan pula lahan yang tersedia serta potensi yang ada di sana, serta menyimak sejauh mana hak-hak adat yang dimiliki masyarakatnya. Sebab tidak mustahil, pemekaran desa akan menghabiskan hak-hak adat yang mereka warisi turun temurun, atau bahkan menjadi sumber pertelikaian di dalam masyarakat tempatan.

(9). Untuk masa mendatang, sebaiknya pemberian izin lokasi atau izin penguasaan atas lahan, terutama dalam bentuk usaha perkebunan besar dan industri yang memerlukan lahan relatif luas agar di batasi dan diteliti dengan ketat. Sedangkan lahan-lahan yang selama ini dikelola perusahaan yang izinnnya sudah berakhir, sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat dan tidak lagi diberikan perpanjangan izin baru, kecuali atas keputusan melalui musyawarah adat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah di daerah, yang benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan semua pihak secara adil dan merata.

(10). Tidak lagi memperpanjang izin bagi pengusaha HPHTI/HTI, dan secara bertahap menjadikan kawasan itu sebagai lahan HTR atau sejenisnya, yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dimasa depan, atau mengalihkannya menjadi usaha bersama yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh semua pihak secara adil dan merata.

(11). Upaya menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan pihak pengusaha, sebaiknya ditempuh dengan cara-cara musyawarah dan mufakat, saling menghormati, adil dan manusiawi.

## VII. PENUTUP

Demikianlah sekedar gambaran umum tentang norma-norma masyarakat adat Melayu Riau dalam melestarikan hutan, serta kearifan mereka memeliharanya turun temurun, dan kondisi kehidupan masyarakatnya yang menyedihkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya untuk mengingatkan kita, bahwa kemajuan ilmu dan teknologi modern, belum tentu sepenuhnya mampu menjamin kehidupan yang sejahtera, melestarikan lingkungan dan memelihara keseimbangan alam. Dari sisi lain diharapkan agar semua pihak tidak menafikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat tempatan yang sudah menunjukkan kearifan mereka dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan alam sekitarnya.

Selain itu, kedepan perlu difikirkan sejauh mana pula kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah agar tidak lagi menjadikan hutan sebagai sasaran, sehingga kearifan mengenai pelestarian hutan dapat terwujud di dalam kebijakan dimaksud. Kita memahami, bahwa sampai saat ini hutan masih diperebutkan, bahkan semakin meningkat, karenanya upaya-upaya pelestarian dan pemeliharaan hutan serta upaya menghutankan kembali lahan-lahan tandus perlu dilakukan sesegara dan semaksimal mungkin. Kita pun memahami, bahwa banyak pengusaha yang tergantung kepada hutan, dan banyak pula lapangan kerja yang terdapat di sana, dan banyak pula uang yang dihasilkannya, namun, kondisi hutan sudah sangat parah dan mencemaskan, sehingga usaha perkebunan dan hutan perlu difikirkan dengan bersungguh hati, karena menyangkut hari depan masyarakat dan alam. Kita pun memahami, bahwa industri yang berkaitan dengan hutan semakin berkembang, tetapi sudah sepatut dan selayaknya usaha itu ditata dengan cermat, diawasi dengan ketat, agar tidak memperburuk alam, dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Di Riau, persengketaan mengenai hutan tanah sudah berlangsung selama puluhan tahun, yang dapat memicu timbulnya konflik baru yang tentu saja membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik yang berkepanjangan ini, bukan saja meresahkan para pengusaha dan penguasa, tetapi juga sangat mengganggu ketenangan kehidupan masyarakat dalam arti luas, bahkan dapat membawa citra buruk bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Mudah-mudahan, dengan berfikiran jernih serta rasa tanggungjawab moral terhadap hari depan bangsa dan negara ini, semua pihak mampu mencari jalan keluar dari permasalahan yang nyaris sudah "mendarah

*daging*”, bahkan dapat berubah menjadi “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat “meledak” dan menjadi malapetaka yang merugikan semua pihak.

Kepada pihak penyelenggara pertemuan ini diucapkan terima kasih, semoga membawa manfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Pekanbaru, Riau November 2001



### Kepustakaan

Tenas Effendy, *“Ungkapan Tradisional Melayu Riau”*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1987.

----- *“Bujang Tan Domang”*, Sastra lisan Orang Petalangan, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1987

----- *“Tunjuk Ajar Melayu”*, (Butir-butir Budaya Melayu Riau), Dewan Kesenian Riau, Pekanbaru, 1994.

----- *“Orang Talang di Riau”*, Dewan Kesenian Riau, Pekanbaru, 1994.

----- *“Hutan Tanah Wilayah Petalangan”*, makalah dalam Seminar Pertanian, Pemda Pelalawan, 2000.

----- *“Menyimak Kearifan Masyarakat Melayu Riau Dalam Memelihara Alam Sekitar”*, makalah dalam Seminar Hak-hak Adat, Pekanbaru, 1996

----- *“Sastra Lisan Daerah Riau yang Mengandung Nilai Kegotongroyongan dan Tenggangrasa”*, Pemda Riau, Pekanbaru, 1993.

----- *“Kumpulan Ungkapan Melayu Riau”*, Pekanbaru, 1994

----- *“Kebudayaan Melayu Riau dan Permasalahannya”*, Pekanbaru, 1994

----- *“Pemimpin Dalam Ungkapan Melayu”*, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kuala Lumpur, 2000.

UU Hamidy, *“Kearifan Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan Hidup”*, UIR Press, Pekanbaru, 2001.

*“Orang Petalangan”* yang dianggap sudah *“lebih maju”* bila dibandingkan dengan suku-suku *“asli”* lainnya di Riau. Karenanya, masyarakat ini dimasukkan kedalam kelompok masyarakat *“Melayu Darat”*.

Masyarakat *“Melayu Darat”* dan *“Melayu Pesisir”* tinggal di daratan Sumatera, sebagian besar di kawasan hutan, dan mereka memiliki wilayah tertentu yang disebut *“Wilayah Hutan Tanah Wilayah”*, atau *“Wilayah Hutan Tanah Ulayat”* atau *“Wilayah Hutan Tanah Kayat”* atau *“Hutan Tanah Ayat”* atau *“Hutan Tanah Adat”*. Sedangkan masyarakat Melayu Kepulauan memiliki *“Hutan Tanah Adat”* atau disebut *“Tanah Hak Adat”*. Sejarah Riau mencatat, bahwa masyarakat Melayu turun temurun bermukim dalam kawasan masing-masing, dengan adat istiadatnya masing-masing pula. Namun secara menyeluruh, ketentuan adat yang berlaku tidaklah banyak perbedaannya, terutama mengenai ketentuan adat atas *“Hutan Tanah Wilayah”* dan *“Tanah Hak Adat”*.

Bagi masyarakat Melayu, alam sekitar yang lazim mereka sebut *“hutan tanah”* beserta pulau, sungai dan suak, tasik dan danau, bukit dan pematang, redang dan bencah dan seluruh isinya atau disebut *“hutan tanah dengan seluruh kayu kayan”* dan binatang isinya adalah milik masyarakat dalam pesukuan masing-masing yang pemanfaatannya dan pemiliharaannya diatur dengan ketentuan adat. Karena hutan tanah ini milik bersama atau milik pesukuan, maka pemanfaatannya adalah untuk seluruh anggota masyarakat atau pesukuan, dan tanggung jawab pemiliharaannya menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat pula.

Masyarakat Melayu menyebutkan, bahwa *hutan tanah beserta isinya bukan hanya sekedar untuk sumber nafkah, tetapi juga menjadi sumber budaya dan nilai yang mereka anut, menjadi simbol-simbol falsafah, bahkan menjadi “jati diri”* nya. Berbagai unsur budaya dan simbol-simbolnya menunjukkan persebatinan mereka dengan alam, yang mereka kekalkan dengan berbagai ungkapan adat, upacara adat dan tradisi. Karenanya, pelanggaran terhadap ketentuan adat yang berkaitan dengan hutan tanah dan isinya, dikenakan sanksi yang berat, antara lain dengan denda adat bahkan sampai mengucilkannya dari masyarakat, atau diasingkan dari pergaulan. Hukuman ini ditetapkan agar hutan tanah mereka tetap lestari serta bermanfaat turun temurun. Acuan ini menyebabkan hutan tanah mereka selama ratusan tahun terpelihara dengan baik serta memberikan kedamaian bagi masyarakat

Kehidupan mereka yang turun temurun dalam kawasan hutan, atau dalam kawasan yang mereka pelihara dengan cermat, secara alamiah menyatukan mereka dengan alamnya. Berbagai unsur budaya dan kepercayaan mereka tidak

dapat dipisahkan dari alam, bahkan, melalui lambang-lambang budaya dan kepercayaannya tercermin sejauh mana mereka *bersebat* dengan alamnya. Persebatian itulah yang selama ratusan tahun melahirkan prinsip-prinsip dan perilaku pemanfaatan dan pelestarian alam secara seimbang, yang tertuang dalam ketentuan adat dan "*pantang larang*" nya.

Barangkali, dengan menyimak norma-norma adatnya, memahami kearifan, kesungguhan dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Melayu, banyak nilai-nilai positif yang dapat dipetik, yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan alam sekitarnya dimasa yang akan datang.

## II. FUNGSI HUTAN TANAH

Bagi masyarakat Melayu hutan tanah bukan hanya sekedar *tempat hidup dan mencari nafkah*, tetapi juga menjadi *simbol penguatan tuah dan marwah, serta menjadi sumber falsafah dan nilai budaya* yang mereka anut. Di dalam ungkapan adat dikatakan: "*di dalam hutan, banyak contoh teladan*"; atau dikatakan: "*di dalam rimba, banyaklah tuah*"; atau dikatakan: "*di dalam belantara, banyaklah faedah*" atau dikatakan: "*di dalam bumi dan air, banyak tempat berfikir. dst*".

### 01. Fungsi hutan tanah sebagai penguatan tuah dan marwah.

Orangtua-tua Melayu mengatakan, bahwa masyarakat, pesukuan atau puak yang *tidak memiliki hutan tanah*, adalah "*ibarat semut yang tidak bersarang, ibarat burung yang tak bertempat hinggap, ibarat ayam yang tidak bereban, ibarat kerbau tidak berpadang*". Mereka dapat disamakan dengan "*hewan yang berkeliaran*". Karenanya, mereka dapat dianggap "*rendah*", "*hidup menumpang*", tidak memiliki hari depan, tidak memiliki tanggungjawab terhadap anak cucunya, serta tidak memiliki tuah dan marwah. Di dalam ungkapan adat masyarakat atau suku yang tidak berhutan tanah ini dikatakan: "*bersuku tidak bertuah, berpuak tidak bermarwah, kelaut ia kan hanyut, ke darat ia kan melarat, ke hulu mendapat malu, ke hilir mendapat aib*". Di dalam ungkapan lain dikatakan: "*apabila hidup tak berhutan tanah, ke laut menjadi lumut, ke darat menjadi ulat*"; atau dikatakan: "*hilang hutan binasa badan, hilang tanah tercampak tuah*", atau dikatakan: "*apa tanda Melayu celaka, hidup tidak berhutan tanah, muda melarat tuanya susah, tuah hilang marwahpun punah*".

Dari sisi lain, pesukuan atau puak yang tidak memiliki hutan tanah dianggap "*tidak asal*" dan "*tidak soko*", sehingga keberadaannya tidak

kokoh. Di dalam ungkapan adat dikatakan: “*adat orang bersuku sakat, ada bertanah berimba lebat*”; atau dikatakan: “*adat orang berkaum suku, berhutan tanah sejak dahulu*”; atau dikatakan: “*adat orang asal muasal, berhutan tanah walau sejangkal*”.

Acuan ini menyebabkan setiap pesukuan dan puak Melayu tetap bermukim dalam kawasan *Hutan Tanah Wilayahnya* masing-masing, dan tetap teguh memelihara dan melestarikannya turun temurun. Mereka amat setia memelihara kawasannya, dan saling hormat menghormati antara satu puak dengan puak atau suku lain. Asas ini menyebabkan dahulu, tidak ada silang sengketa mengenai perbatasan hutan tanah, karena masing-masing “*tahu diri*” dan tahu hak dan kewajibannya.

#### 02. *Fungsi sebagai Sumber nafkah dan tempat hidup.*

Hutan tanah, selain dijadikan untuk tanah perkampungan, juga dijadikan lahan perkebunan dan peladangan, serta memanfaatkan hasil hutannya sebagai sumber nafkah (rotan, damar, kayu, gaharu, hewan dll). Di dalam ungkapan adat dikatakan: “*selagi ada hutan, hidup tenang dan cukup makan*”; atau dikatakan: “*selagi masih ada rimba, hidup tak kan hina*”; atau dikatakan: “*selagi ada hutan tanah, hidup takkan berkekeh kesah*”. Hutan berfungsi pula sebagai sumber ramuan obat-obatan tradisional, yang terdiri dari beragam jenis tumbuh-tumbuhan, bahkan bagian dari tubuh hewan

#### 03. *Fungsi sebagai Sumber Budaya*

Budaya Melayu tidak dapat dipisahkan dari alam sekitarnya, terutama hutan dan tanahnya. Mereka meyakini, bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam, bersebuti dengan alam. Karenanya orangtua-tua mereka mengatakan: “*alam adalah diri sendiri*”. Keyakinan inilah yang dipaterikan ke dalam hati setiap anggota masyarakatnya, sehingga mereka benar-benar mampu hidup menyati dengan alamnya, dan mampu memeliharanya dengan hemat dan cermat.

Ungkapan adat mereka selalu mencerminkan betapa bersebutinya mereka dengan alam, menyatu dengan hutan dan tanah, seperti dikatakan: “*beribu ke bumi, berbapak ke langit*”. Di dalam ungkapan adat yang lain dikatakan: “*bercermin ke hutan, berkaca ke tanah, bercontoh ke laut, bermisal ke langit*”; atau dikatakan: “*di dalam hutan, banyaklah contoh teladan, di dalam rimba banyak yang bermakna, di dalam tanah banyak yang berfaedah, di dalam laut banyak yang patut*”.

Selain itu, hutan dan tanah menjadi sumber falsafah dan beragam unsur budaya tempatan, menjadi sumber kegiatan budaya yang tercermin di dalam

keberagaman upacara adat dan tradisinya (seperti: upacara “*Menumbang*” yakni mengambil madu lebah, upacara menetau tanah, upacara beramu kayu, upacara “*Belian*” yakni pengobatan besar, upacara berburu, dan sebagainya). Orangtua-tua Melayu mengatakan: “*apabila hutan sudah meranggas, adat lembaga banyak yang lepas*”; atau dikatakan: “*apabila hutan sudah punah, kemana lagi menimba petuah*”; atau dikatakan: “*apabila habis hutan belukar, kemana lagi tempat bersandar*”; atau dikatakan: “*apabila hutan sudah lesap, adat lembaga menjadi malap*”. Ungkapan-ungkapan ini secara jelas menyebutkan *betapa eratnya hubungan dan persebatian hutan (alam) dengan adat lembaga (kebudayaan) mereka.*

Dengan fungsi yang demikian itulah masyarakat Melayu sehabis daya mempertahankan hutan tanahnya, menjaganya jangan sampai punah dan rusak binasa.

### III. PEMANFAATAN HUTAN TANAH

Adat Melayu secara umum menetapkan bahwa *pemanfaatan hutan tanah wilayahnya adalah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakatnya*, karenanya penetapan pemanfaatan dimaksud diawali dengan menentukan statusnya. Mereka membagi kawasan hutan tanah wilayahnya atas 4 kawasan, yakni :

#### 01. *Tanah Kampung*”:

Tanah tempat pemukiman menetap (perkampungan). Di tanah ini *ada hak milik pribadi* yakni atas tanah perumahan dan perkarangan. Ketentuan adat mengenai tatacara membuat perkampungan disebut “*Adat Menyusuk Kampung*” atau “*Adat Membuka Kampung*”.

#### 02. “*Tanah Dusun*” :

Tanah untuk berkebun tanaman keras dan sekaligus pencadangan perluasan kampung. Di tanah inipun *ada hak milik pribadi* yakni atas tanah kebun tanaman keras (karet, durian, cempedak, nangka, rambutan, rambai, manggis, mempelam dll). Ketentuan adat yang menetapkan tatacara membuat dusun disebut “*Adat Dusun*” atau “*Adat Berdusun*” atau “*Adat Menyusuk Dusun*”.

#### 03. “*Tanah Peladangan*” :

Tanah ini khusus untuk berladang padi, baik *ladang kasang* (tanah tinggi, tanah kering) maupun *ladang benchah* (rawa). Di tanah ini *tidak ada milik pribadi*. Setiap peladang hanya diberi hak *menguasainya* dan *memanfaatkannya* selama “*uga tahun berladang*” berturut-turut. Selepas

itu boleh diolah oleh orang lain. Di tanah ini pun *tidak dibenarkan berlanam tanaman keras, kecuali atas keputusan musyawarah adat* yang menetapkan lahan (*Tanah Peladangan*) dimaksud dijadikan lahan perluasan "*Tanah Dusun*". Adat yang menetapkan tatacara berladang dan "*pantang larangnya*" dalam ketentuan adat disebut "*Adat berladang*" atau "*Undang Berladang*".

#### 04. "*Rimba Larangan*" :

Terdiri dari "*Rimba Kepungan Sialang*" dan "*Rimba Simpanan*". Yang dimaksud dengan "*Rimba Kepungan Sialang*" adalah kawasan rimba yang didalamnya tumbuh "*Pohon Sialang*" (pohon kayu tempat lebah bersarang). Sedangkan "*Rimba Simpanan*" adalah rimba yang tidak ada pohon Sialang, tetapi menjadi *tempat hidup berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan*

Adat Melayu menetapkan kedua rimba dimaksud dilarang keras merusaknya. Pengaturan pemanfaatan dan pemiliharaannya ditentukan melalui musyawarah adat persukuan, yang disebut : "*Adat Kepungan Sialang*" atau "*Adat Pesialangan*" dan "*Adat Rimba Larangan*" atau "*Adat Hutan Rimba*".

Selain itu mereka menentukan pula pemanfaatan khusus mengenai tokong pulau, sungai, suak, tasik dan danau serta hasil hutan yang semuanya bermuara kepada pelestarian alam sekitarnya dengan tetap memelihara keseimbangan secara alami. Hal ini dapat disimak dari ketentuan adat yang mengatur tata cara menangkap ikan dan mengelola hasil hutan yang disebut antara lain : "*Adat Menuba*", "*Adat Membelat*", "*Adat Menjaring*", "*Adat Suak*", "*Adat Tasik dan Danau*", "*Adat Bergaharu*", "*Adat Beramu*", "*Adat Berotan*", "*Adat Berdamar*", "*Adat Bergetah*", "*Adat Berburu*" dan sebagainya.

Semua jenis ketentuan adat ini menjelaskan secara rinci bagai mana cara menangkap ikan dengan "*pantang larang*" nya, bagai mana berburu dan mengambil hasil hutan juga dengan segala "*pantang larang*" nya.

Dengan adanya pembagian "*tataruang pemanfaatan hutan tanah*" ini beserta segala ketentuan adat yang diberlakukan secara turun temurun, maka mereka mampu membangun perkampungan, dusun (kebun) dan ladang dengan tidak merusak tatanan alam sekitarnya. Rincian masing-masing ketentuan adat itu lebih memperjelas sejauh mana masing-masing kawasan dapat dimanfaatkan dan sejauh mana pula mereka berupaya melestarikannya. Berasaskan pembagian inilah mereka mengolah dan memanfaatkan hutan tanahnya dengan cermat, sehingga tidak terjadi pembukaan lahan/hutan secara semena-mena. Kepada setiap anggota masyarakatnya diingatkan untuk benar-benar mentaati ketentuan dimaksud, agar penyelenggaraan kehidupan masyarakatnya dapat

berjalan dengan baik, aman dan tertib. Berbekal kesadaran itu pula mereka melakukan usaha-usaha kehidupan dengan penuh kearifan dan "*tahu diri*", sesuai dengan ungkapan adatnya yang mengatakan: "*makan tidak menghabiskan, minum tidak mengeringkan*" atau dikatakan: "*berladang tidak melanggar Undang, beramu tidak mengharu biru, berikan tidak membinasakan, membakar tidak membawa balak*"

Bagi masyarakat adat, terlanggar "*pantang larang*" menjadi aib malu besar, apalagi sampai dikenakan sanksi hukum adat.

#### IV. KETENTUAN ADAT MELAYU TENTANG PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN ALAM SEKITAR.

Adat Melayu mengatur pemanfaatan hutan tanah beserta segala isinya dengan cermat, yang hakekatnya adalah untuk kepentingan seluruh anggota masyarakatnya. Acuan ini menyebabkan hutan tanah menjadi milik masyarakat dan atau pesukuan, sedangkan milik pribadi hanya diberikan untuk keperluan tertentu, seperti perumahan dan pekarangan dan kebun tanaman keras. Hasil lainnya diatur pula secara rinci, merata dan adil, yang dibagi menurut alur patutnya sesuai dengan tatanan adat istiadat tempatan.

##### 01. Adat Tentang Membuat Perkampungan:

Untuk membangun perkampungan diatur oleh ketentuan adat yang disebut "*Adat Menyusuk Kampung*" atau "*Adat Membuka Kampung*", intinya :

###### 01.1. "*Menilik Tanah*":

Yakni mengkaji lahan untuk perkampungan dimaksud baik atau buruk. Ukuran penentuan itu disandarkan antara lain kepada: letak lahan dan keadaan lahan (tanah bukit atau tanah rawa), keseluruhan lahan, pengadaaan air bersih (diutamakan yang ada aliran sungai atau suak), luas dan jarak antara lahan itu dengan kampung yang terdekat serta adanya sumber nafkah yang memadai di sekitarnya.

###### 01.2. "*Mengkaji Asal*":

Yakni meneliti apakah lahan itu benar-benar milik pesukuannya atau termasuk kawasan orang lain; apakah lahan itu didapatkan dari orang lain (pesukuan lain) atau memang dari nenek moyangnya sendiri; apakah berbatasan langsung dengan orang lain atau tidak; apakah lahan itu pernah dipersengketakan atau tidak; apakah lahan itu pernah dijadikan *Tanah Dusun* atau tidak; apakah lahan itu bekas *Tanah Peladangan* atau tidak; apakah lahan itu bekas *Rimba Larangan* atau tidak".

### 01.3. "Menegok Tuah":

Yakni melihat dari pandangan kepercayaan masyarakat, apakah lahan itu "*bertuah*" atau tidak. Ukuran "*bertuah*" tidaknya mengacu kepada berbagai perhitungan sesuai dengan kepercayaan, adat dan tradisi yang dianut masyarakatnya, supaya tidak mendatangkan mudarat bagi masyarakat, karena tanah ini akan menjadi milik pribadi yang menerimanya. Namun demikian, walaupun tanah dimaksud menjadi milik pribadi, tetapi tetaplah *tidak boleh diperjual belikan kepada orang luar*. Bila terpaksa dijual haruslah kepada sesama warga pesukuan, atau diputuskan melalui musyawarah adat tempatan.

Acuan di atas memberi petunjuk, bahwa masyarakat Melayu tidaklah membuat perkampungan dengan semena-mena, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Hal ini membuktikan bahwa mereka membangun perkampungan dengan perhitungan yang cermat, agar kampung itu memberi manfaat bagi penghuninya, menimbulkan rasa aman dan sejahtera. Kecermatan itu menjadi lebih jelas lagi ketika mereka membangun perumahan, yang di atur menurut adat dengan berbagai "*Pantang Larangnya*".

## 02. Adat Tentang Membuat Dusun:

Pengertian *Dusun* dalam masyarakat Melayu umumnya adalah *perkebunan tanaman keras* yang kadang kala ditunggu oleh pemiliknya dengan mendirikan "*pondok dusun*". Untuk membuat dusun, diberlakukan ketentuan adat yang disebut "*Adat Membuka Dusun*" atau "*Adat Menyusuk Dusun*", yang intinya antara lain :

### 02.1. "Menilik Tanah" :

Yakni meneliti tanah dari berbagai aspek, seperti kesuburan tanah, ketinggian, jenis tanah, luas tanah, jenis tumbuhan yang ada, jenis hewan yang ada dll.

### 02.2. "Mematut Tanah" :

Yakni membagi-bagi lahan bagi anggota masyarakatnya berdasarkan musyawarah dan mufakat, dengan asas adil dan merata.

### 02.3. "Besolang" :

Yakni membuka lahan dengan bergotong royong. (Dalam masyarakat Melayu kegiatan bergotong royong, selain dari "*besolang*" disebut pula "*bepiari*", "*betobo*" dan "*betayan*")

### 02.4. "Membagi Tanah" :